



ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sriayu Aritha Panggabean¹⁾, Kaharuddin²⁾.

¹⁾ STIE Al-Washliyah Sibolga

²⁾ STIE Al-Washliyah Sibolga

ayuaritha93@gmail.com¹⁾, simamorakaharuddin63@gmail.com²⁾.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa etika bisnis dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan penelusuran buku dan jurnal yang otoritatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis dalam Islam tidak sebatas sebagai bahan kajian dan penelitian semata, akan tetapi lebih dari sekedar itu etika bisnis dalam Islam perlu diterapkan dalam praktik bisnis modern. Dalam perspektif hukum Islam terdapat prinsip dasar yang harus dihindari dalam berbisnis yaitu: tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur penipuan serta tidak berbisnis dengan barang-barang yang diharamkan. Setelah keuntungan bisnis diperoleh maka sangat penting untuk mengeluarkan zakat untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh karena pada harta yang dimiliki dalam pandangan hukum Islam terdapat hak-hak orang lain yang wajib ditunaikan

Kata Kunci : Etika, Bisnis, Hukum Islam.

ABSTRACT

This research aims to analyze business ethics in the perspective of Islamic law. This research uses a type of qualitative research with a literature study approach with authoritative searches for books and journals. The results of this study show that business ethics in Islam is not limited to study and research, but more than just that business ethics in Islam needs to be applied in modern business practices. In the perspective of Islamic law there are basic principles that must be avoided in business, namely: it does not contain elements of riba, does not contain elements of fraud and does not do business with prohibited goods. Once business profits are obtained then it is very important to issue zakat to help others in need. Because in the property owned in the view of Islamic law there are other people's rights that must be fulfilled.

Keywords: ethics, business, Islamic of Law.



1. PENDAHULUAN

Saat ini persaingan global dalam bidang ekonomi semakin menarik. Pertumbuhan ekonomi di sebuah negara menjadi penentu apakah negara tersebut dalam kategori maju, berkembang atau terbelakang. Indikatornya adalah pendapatan perkapita yang diakumulasikan berdasarkan pendapatan warga negara selama setahun kemudian di hitung besarnya. Karena itu setiap pemimpin dunia harus memastikan bahwa perekonomian negaranya harus setabil atau bisa tumbuh lebih baik.

Penguasaan dalam bidang ekonomi dunia menjadi sangat penting. Itu lah sebabnya mengapa banyak kerja sama dalam bentuk ekonomi atau perdagangan yang dilakukan baik kerja sama bilateral maupun multilateral. Dalam payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO), *Asian Pacific Economic Cooperation* (APEC), untuk tingkat Asia Tenggara ada *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Islamic Development Bank* (IDB) dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi menjadi perhatian penting bagi semua pemimpin dunia.

Suka tidak suka harus diakui bahwa negara-negara Islam masih tertinggal jauh dalam persoalan ekonomi dunia, banyak pakar yang menulis dengan nada optimis bahwa ekonomi Islam tengah berkembang (Arif dan Amalia, 2010: 5). Lebih lanjut fenomena ini dapat dilihat dari

berapa persen jumlah negara Islam yang maju bila dilihat dari keberhasilan ekonominya, termasuk Indonesia yang dengan penduduk mayoritas namun masih tertinggal dalam hal penguasaan sektor ekonomi (Ahyani dan Slamet, 2021: 39).

Pada saat yang sama sejak hadirnya Islam ke muka bumi ini melalui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bahwa Islam mempunyai landasan teologis yang jelas tentang pentingnya ekonomi bagi keberlangsungan hidup seorang muslim dan bagi kemuliaan Islam. Jika ditelusuri banyak sekali ayat Alquran yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya, surah Ali-Imran/3: 14 menjelaskan bahwa sifat dasar manusia sangat cinta kepada harta benda (istri, anak, emas, perak, dan binatang ternak). Di ayat lain juga dijelaskan bahwa harta benda (kekayaan materi dan keturunan) menjadi perhiasan dunia (QS. Al-Kahfi/18: 46). Karena begitu berharganya harta dunia, Alquran mengingatkan bahwa jangan sampai memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan-jalan yang tidak terhormat (QS. An-Nisa'/4: 29). Demikian seterusnya bahwa Allah swt. sudah sejak lama mengingatkan manusia agar menguasai aspek ekonomi untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka.

Jika berbicara mengenai Hadis Nabi Muhammad saw. tentang landasan normatif mengenai pentingnya penguasaan ekonomi, akan banyak sekali petuah-petuah nabi yang mengharuskan umatnya untuk mapan secara ekonomi. Bahkan sosok pribadi Nabi sendiri adalah seorang Ekonom sejati. Ketika kecil beliau mengembala kambing bergerak dalam bisnis peternakan dan saat remaja beliau berbisnis berdagang lintas negara. Diantara petuah Nabi yang terkenal mengenai pentingnya



penguasaan ekonomi adalah “*sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta*”. (HR. Tirmizi). Ungkapan Nabi tentang “*tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*” adalah benar-benar peringatan keras bahwa umat Islam harus peka terhadap kemapanan dan kemandirian ekonomi.

Pada prakteknya untuk menjadi seorang muslim yang baik harus memiliki ekonomi yang memadai dalam artian mampu berzakat dan melaksanakan ibadah haji. Kedua rukun Islam ini memerlukan modal finansial yang besar sehingga kecukupan ekonomi seorang muslim harus tersedia. Jadi sebenarnya untuk mengukur keislaman seseorang sangat sederhana sekali yaitu ketuntasannya dalam melaksanakan rukun Islam dengan sempurna. Dan sekali lagi pelaksanaan syariat Islam yang baik identik dengan modal ekonomi yang memadai.

Oleh karena itu, di tengah aktivitas perekonomian dan perdagangan dunia yang hampir tidak terkendali sangat diperlukan mengetengahkan prinsip ekonomi Islam. Demikian pula dalam berbisnis, etika bisnis yang sejalan dengan prinsip Islam perlu dikampanyekan agar praktik-praktik bisnis yang terjadi tidak curang dan merugikan orang banyak. Prinsip ekonomi Islam dianggap mampu untuk menekan terjadinya kecurangan dalam praktik bisnis global (Hakim, 2012: 3).

Tulisan ini secara spesifik

akan menguraikan lebih jauh mengenai etika bisnis dalam perspektif hukum Islam yang meliputi etika bisnis secara umum, etika bisnis dalam Alquran, etika bisnis dalam Hadis Nabi Muhammad saw, dan etika bisnis menurut fikih (hukum Islam). Betapapun sebenarnya beberapa penelitian sudah pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini. Misalnya, Baidowi mengatakan bahwa etika bisnis yang diajarkan dalam Islam pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat serta praktik bisnis dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan teknis pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam (Baidowi, 2011: 250). Nawatmi, (2010: 58) menjelaskan bahwa dengan menggunakan etika bisnis yang islami adalah modal terpenting dalam meraih kesuksesan dalam berbisnis. Zamzam dan Arafik (2020: 3) berpendapat bahwa ketiadaan etika dalam berbisnis akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan konflik dalam aktivitas bisnis dan solusi yang paling tepat adalah dengan menerapkan etika bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi pustaka dengan penelusuran sumber primer berupa buku-buku dan jurnal yang otoritatif yang berkenaan dengan etika bisnis perspektif hukum Islam. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang datanya diperoleh dan diolah dari berbagai sumber tertulis (Subagyo, 1991: 109). Sedangkan langkah yang dilalui dalam penelitian ini adalah membaca kemudian memahami



dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Bisnis

Etika merupakan nilai atau norma sejauh mana yang dilaksanakan oleh suatu kelompok. Rahmanyah (2009: 57) menjelaskan bahwa etika adalah segala sesuatu tentang baik buruk atau keluhuran budi. Lebih luas lagi Salam (Salam, 2000: 3) menjelaskan bahwa etika merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Dengan demikian secara sederhananya etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang perilaku manusia tentang baik buruk. Etika merupakan sebuah refleksi moral yang berfungsi sebagai kontrol terhadap apa-apa saja yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Lebih lanjut etika juga menjelaskan mengapa seseorang memilih melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya serta etika berupaya memberimaknya atau maksud dari setia tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam konteks bisnis, etika sangat penting diperhatikan, sebab tanpa adanya etika maka akan terjadi kecurangan yang merugikan rekan bisnis dan dapat menjadi penghambat keberlangsungan aktivitas bisnis. Dalam bisnis sering sekali ada unsur penipuan, dan penipuan adalah sikap yang melanggar etika, dan secara rasional penipuan adalah sifat buruk yang dapat

menyebabkan orang tidak percaya. Karena itu etika dalam berbisnis sangat penting dipahami dan diaplikasikan dalam praktik bisnis. Perusahaan yang menerapkan etika dengan baik akan mampu mendorong karyawannya bekerja dengan baik pula. Sebab dalam dunia kerja, penghasilan bukanlah segala-galanya namun kenyamanan seseorang atau kepuasan kerja juga menjadi pertimbangan khusus.

Secara historis kajian mengenai etika bisnis ini sejak lama telah diperbincangkan. Paling tidak sejak abad ke-18 etika bisnis merupakan sebuah kajian penting dalam bidang rumpun ilmu ekonomi. Banyaknya kecurangan, penipuan, dan penghianatan dalam praktik bisnis adalah alasan utama mengapa sampai hari ini etika bisnis masih ramai dibicarakan. Misalnya perusahaan Mitsubishi adalah perusahaan elektronik TV yang menyebabkan banyak terjadi kebakaran akibat produk TV yang cepat panas, tetapi pihak perusahaan enggan menarik produknya dari pasar. Ada juga perusahaan sepatu (*Nike*) yang membayar upah pekerja dengan rendah padahal mereka menjual produk di pasaran dengan harga tinggi (Nawatmi, 2010: 51). Untuk kasus Indonesia kajian mengenai etika bisnis ini sesungguhnya mengalami puncak pada masa orde baru, banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kasus penggelapan dana pajak, dan masih banyak lagi lainnya.

Betapapun banyaknya kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi diseluruh belahan dunia, ada juga beberapa perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis dengan baik. Misalnya perusahaan susu (*Nestle*) di India yang membantupara peternak sapi, memberikan pendampingan sehingga produksi susu yang dihasilkan meningkat



sampai lima puluh kali lipat dan berhasil meningkatkan kesejahteraan hidup para peternak sebagai mitra usahanya (Nawatmi, 2010: 51). Hal ini merupakan contoh yang baik yang dilaklkan oleh perusahaan dalam menerapkan etika bisnis kepada karyawannya. Namun di lapangan memang frekuensi kebaikan tidak selalu sama dengan kasus pelanggaran etika bisnis seperti yang telah diungkapkan di atas. Selalu saja pelanggaran etika bisnis lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang patuh terhadap etika bisnis.

Sampai saat ini memang masih banyak orang yang menganggap bahwa hubungan antara etika dan bisnis adalah dua hal yang saling kontradiktif. Sebab, etika adalah tentang landasan perilaku yang ideal. Sementara bisnis adalah bagaimana untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kadang kala, atau sering kali perusahaan yang ingin memperoleh keuntungan yang banyak sekenanya saja menabrak etika, sebab sekali lagi yang ada dipikiran para pelaku usaha adalah bagaimana meraup keuntungan yang banyak. Akan tetapi di tengah arus globalisasi yang semua orang dapat mengakses informasi yang luas dengan cepat, hampir tidak ada hal yang dapat disembunyikan oleh perusahaan. Agaknya istilah “rahasia perusahaan” hampir terbongkar oleh karena perkembangan dan akses teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu bagi perusahaan mana saja yang

melanggar etika bisnis biasanya tidak akan lama bertahan.

Sesungguhnya telah banyak penelitian yang dilakukan tentang hubungan antara penerapan etika bisnis dengan eksistensi sebuah perusahaan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Triastity (2011: 87) bahwa pelaksanaan etika bisnis sangat menentukan kelangsungan hidup jangka panjang. Oleh karena itu bagi perusahaan yang tidak mengndahkan etika bisnis sebenarnya hanya merugikan mereka, sebab cepat atau lambat perusahaan yang melanggar etika bisnis akan mengalami kebangkrutan. Demikian pula menurut Dwijayanti dan Kusumastuti (2018: 186) bahwa diantara keuntungan perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik adalah membentuk citra perusahaan dimata publik. Sebab itu, baik buruknya citra perusahaan sebenarnya ditentukan dari pelaksanaan etika bisnis pada perusahaan tersebut.

2. Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Fikih)

Dalam tradisi hukum Islam dikenal prinsip dan sumber dasar pengambilan hukum Islam yang berasal dari landasan teologis Alquran dan Hadis. Hemat penulis, sebelum terlalu jauh membahas etika bisnis perspektif hukum Islam terlebih dahulu penting untuk memahami etika bisnis menurut Alquran dan Hadis. Karena sejatinya hukum Islam (fikih) berasaldari Alquran dan Hadis.

a. Etika Bisnis dalam Alquran

Alquran merupakan kalam Tuhan yang diturunkan keoda manusia melalui perantara utusanNya yang mulia Rasulullah Muhammad saw. dan dijadikan sebagai pedoman hidup. sebagai sebuah kitab suci yang berisi landasan normatif yang ideal Alquran telah mengatur apa saja yang berkaitan



dengan kehidupan manusia, paling tidak di sana disebutkan prinsip dasar atau pokok-pokok ajaran yang dapat dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman sampai hari kiamat. Demikian pula dengan etika bisnis, Alquran mempunyai beberapa prinsip penting tentang etika bisnis.

Alquran menghendaki hubungan bisnis yang harmonis, sukarela (*ridha*) serta tidak ada indikasi eksploitasi seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa/4: 29 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dilarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Alquran membolehkan perdagangan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan apalagi penipuan. *Stressing* ayat ini adalah bahwa dalam melakukan bisnis harus didasari dengan kerelaan dari dua belah pihak dan tidak boleh mencederai kesepakatan yang telah dibuat.

Berikutnya Alquran juga menjelaskan dalam berbisnis perlu administrasi dalam melakukan setiap transaksi. Pentingnya melakukan pencatatan sejak semula perjanjian bisnis disepakati. Tidak tanggung-tanggung bahwa prinsip tertib administrasi di dalam Alquran merupakan ayat terpanjang seperti yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah/2: 282. Ini menandakan bahwa kesepakatan bisnis perlu dicatat, ada hitam di atas putih sebagai pegangan yang berkekuatan hukum kalau-kalau suatu saat terjadi perselisihan atau ada salah satu pihak yang menghinati kesepakatan dapat

ditempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku.

Etika bisnis selanjutnya yang terdapat di dalam Alquran adalah bahwa dalam berbisnis harus ada keseimbangan dan keadilan. Maksudnya dalam berbisnis tidak berlebihan dalam mencari keuntungan (QS. Al-A'raf/7: 31). Sebab itu kapitalisme sebagaimana sistem dagang yang diterapkan negara-negara sekuler tidak dibenarkan dalam Islam. Karena dalam Islam harta mempunyai fungsi sosial yang sangat penting dalam membantu sesama.

Di dalam berbisnis Alquran melarang keras untuk berbuat curang. Tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran. Kepada orang lain ia meminta agar takarannya ditambahi, namun ketika dirinya menimbang cenderung mengurangi (QS. Al-Muthaffifin/83: 1-3). Dalam berbisnis mesti jujur dalam melakukan transaksi, tidak boleh ada kecurangan.

Yang terakhir hemat penulis yang terpenting adalah bahwa dalam berbisnis menurut Alquran setelah keuntungan diperoleh maka sebahagian dari hasil keuntungan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, membantu membangun fasilitas umum yang kekurangan seperti lembaga pendidikan dan rumah sakit. Dengan demikian bisnis yang dibangun harus berorientasi kepada pengentasan kemiskinan atau paling tidak dapat membantu meringankan derita orang-orang yang membutuhkan. Dalam tradisi Islam ini yang dikenal dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagaimana yang termaktub dalam Alquran surah At-Taubah/9: 34. Bahwa di dalam harta yang dimiliki ada hak sosial orang lain yang harus ditunaikan. Dengan demikian bisnis yang beretika tidak untuk memperkaya diri dan kelompok akan



tetapi juga membantu kebutuhan sosial kemasyarakatan.

b. Etika Bisnis dalam Hadis

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran. Hadis adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. yang dijadikan sebagai sumber hukum. Jika ditelusuri lebih jauh maka sesungguhnya banyak sekali Hadis-Hadis Nabi yang berkaitan dengan etika berbisnis. Betapapun demikian sosok Nabi Muhammad itu sendiri mencerminkan pebisnis yang sukses. Betapa tidak, sejak kecil Muhammad telah dilatih beternak dan berhasil banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa gembala nabi Muhammad ketika itu mencapai 1000 ekor. Ketika remaja Nabi Muhammad berdagang lintas negara, dia membawa dagangan seorang pengusaha terkenal pada masa itu yang kemudian karena kegigihan Nabi Muhammad dalam berbisnis ia menikahi khadijah yang sebelumnya adalah merupakan “bos”nya.

Beberapa hadis Nabi yang dapat dijadikan landasan dalam etika berbisnis adalah misalnya “tidak dibenarkan seorang muslim berjualan sebuah barang yang memiliki cacat, kecuali telah dijelaskan terlebih dahulu kepada calon pembelinya” (HR. Muslim). Dari Hadis tersebut dapat dipahami bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah hal yang paling mendasar. Tidak ada unsur tipu muslihat di dalam berbisnis. Ada Hadis lain yang juga menjelaskan bahwa “siapa yang menipu kami

dia bukanlah kelompok kami” (HR. Muslim). Hadis ini secara tegas melarang dalam segala hal termasuk berbisnis bahwa orang yang menipu bukan termasuk golongan Nabi Muhammad saw. jika ditafsirkan secara bebas maka penipu sesungguhnya telah mencederai kemuliaan Islam dan oleh karenanya secara substansi penipu tersebut bukan lagi termasuk dalam kelompok Islam.

Rasulullah sendiri dalam berdagang telah menunjukkan prinsip-prinsip kejujuran. Rasulullah melarang meletakkan barang yang busuk dibagian bawah setelah ditutupi barang yang bagus di bagian atasnya. Berkali-kali dalam *sirah nabawiyah* diceritakan bahwa Rasulullah melarang perbuatan curang dalam berdagang.

Berikutnya Rasulullah melarang bersumpah palsu dalam berdagang, jikapun seseorang berhasil menipu pembeli maka hasil yang diperoleh tersebut hilang keberkahannya (HR. Bukhari). Realitas hari ini banyak terjadi para pedagang sampai bersumpah palsu mengatakan bahwa kualitas barang dagangannya terbaik, hasil impor padahal sebenarnya ia tengah berdusta. Sering juga kita saksikan penjual buah yang mengatakan buahnya manis namun setelah dirasa ternyata jauh dari harapan. Ini semua adalah contoh dari sumpah palsu atau melakukan penipuan dalam berbisnis dan Nabi Muhammad saw. menjamin hasil dari bisnis yang curang tidak akan mendapat keberkahan.

Ramah tamah adalah termasuk bagian etika yang penting dalam berbisnis. Rasulullah saw. bersabda “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleransi dalam berbisnis” (HR. Tirmizi). Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang mau bermitra dengannya. Nabi melarang orang yang berbisnis dengan cara



menjelek-jelekkkan bisnis rekannya, sebagaimana sabda beliau “janganlah diantara kamu menjual dengan maksud menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain” (HR. Bukhari Muslim). Demikian pula Nabi melarang menumpuk atau menimbun barang dengan tujuan jika barang telah langka dipasaran baru kemudian di jual dengan harga yang tinggi. Nabi juga melarang jika berbisnis jangan sampai meninggalkan kewajiban beribadah.

Dalam hal kesejahteraan rekan bisnis Nabi mengingatkan agar tidak menzalimi hak-hak para pekerja. Jangan sampai upah mereka ditahan, apalagi sampai tidak dibayarkan. “Bayarlah upah para pekerja sebelum kering mereka kering”. Hadis ini menghendaki agar upah pekerja cepat dibayar, tidak boleh dipotong apalagi ditunda atau sampai tidak dibayar.

Nabi juga melarang melakukan bisnis yang dapat merugikan atau membuat kerusakan yang berdampak kepada masyarakat luas. Misalnya menjual senjata agar terjadi kekacauan, menjual minuman keras yang memabukkan. Nabi melarang keras menjual barang-barang yang haram.

Nabi menganjurkan dalam berbisnis jika salah seorang bermitra dan mempunyai hutang maka cepat-cepat dilunasi. Karena melunasi hutang dengan segera adalah termasuk menjaga kemuliaan diri (HR. Muslim). Betapapun demikian Nabi memuji orang-orang yang toleransi

memberikan waktu untuk melunasi bagi orang yang telah diberikannya pinjaman. Nabi menggaransi bagi orang yang memberikan kelonggaran waktu kepada orang yang berhutang akan diberikan naungan oleh Allah kelak di hari kiamat (HR. Bukhari).

Apa yang telah dipraktikkan Nabi dalam berbisnis membawa dampak yang besar dalam perjalanan ekonomi dunia. Sehingga ada teori yang terkenal mengenai prinsip bisnis modern seperti *customer satisfaction* atau kepuasan pelanggan, *service excellence* atau pelayanan yang sempurna, efisiensi, transparansi dan banyak lagi teori etika bisnis modern sesungguhnya sudah seajaklama dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw (Nawatni, 2010: 57). Hemat penulis inilah yang perlu digali kembali kemudian dikembangkan dalam praktik bisnis modern.

c. Etika Bisnis dalam Fikih (Hukum Islam)

Dalam terminologi hukum Islam dikenal fikih muamalah yang membahas mengenai bisnis disebut dengan *fikih maaliyah* atau yang berkaitan dengan fikih harta. Dalam kaitannya dengan ini sesungguhnya Islam telah mengatur dari hal-hal yang sederhana mengenai harta tetapai sebenarnya memiliki dampak yang sangat luas.

Ada dua prinsip dasar dalam hukum Islam yang dijadikan rumus kehidupan. Pertama, untuk urusan ibadah, hukum asalnya dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Oleh karena itu, dalam ibadah tidak diperkenankan melakukan modernisasi atau pembaharuan. Sedangkan rumus yang kedua adalah untuk hal muamalah hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu apa



saja yang berkaitan dengan dunia boleh dikerjakan kecuali ada larangan syariat. Termasuk dalam hal berbisnis hukumasalnya adalah boleh. Maka segala bentuk inovasi dalam berbisnis sesungguhnya diperbolehkan kecuali di dalamnya mengandung unsure kecurangan atau penipuan (Nopriansyah, 2019: 34).

Berkaitan dengan hal tersebut maka saat ini perkembangan bisnis sangat pesat dan sebagian besar pelakunya adalah orang Islam. Tidak hanya bisnis konvensional tetapi juga merambah kepada dunia digital. Orang hari ini tidak lagi berjualan di pasar, tidak pula berbelanja di pasar. Mereka berjualan dari genggam tangan masing-masing dan dari rumah masing-masing. Kadang kala yang dijual justru bukan barang dagangannya melainkan barang dagangan orang lain. Kemeriahan bisnis yang dirasakan hari ini sesungguhnya disebabkan oleh kelenturan hukum Islam yang tidak memberikan batasan dalam berbisnis (Norman dan Aisyah, 2019: 46).

Terdapat beberapa larangan berbisnis menurut hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Suma (2008: 1487) seperti di bawah ini:

- 1) Mengandung unsur riba, yaitu penambahan pendapatan dengan cara yang tidak dibenarkan;
- 2) *Maisir*. Yaitu menggantung transaksi pada satu keadaan yang tidak pasti;
- 3) *Garar*. Adalah transaksi dengan objek yang belum

jelas, belum diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dihadirkan saat transaksi dilaksanakan;

- 4) Haram. Yaitu berbisnis dengan barang-barang yang sudah ditentukan keharamannya;
- 5) Zalim. Adalah transaksi yang menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu rekan bisnis.

Hukum Islam menghendaki keadilan dalam berbisnis serta menghindari terjadinya penipuan dengan demikian orang yang melakukan transaksi atau bermuamalah apakah dengan berdagang, berbisnis atau membangun perusahaan sama-sama diuntungkan. Kemudian ada prinsip berikutnya yang juga tidak kalah penting yaitu ketika keuntungan bisnis telah diperoleh, Islam menghendaki agar dikeluarkan zakatnya untuk membantu orang-orang Islam lainnya yang membutuhkan. Dengan demikian akan peranan harta dalam Islam sesungguhnya tidak hanya untuk memepertakaya diri sendiri akan tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan.

4. KESIMPULAN

Etika bisnis dalam Islam tidak sebatas sebagai bahan kajian dan penelitian semata, akan tetapi lebih dari sekedar itu etika bisnis dalam Islam perlu diterapkan dalam praktik bisnis modern. Dalam perspektif hukum Islam terdapat prinsip dasar yang harus dihindari dalam berbisnis yaitu: tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur penipuan serta tidak berbisnis dengan barang-barang yang diharamkan. Setelah keuntungan bisnis diperoleh maka sangat penting untuk mengeluarkan zakat untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh karena pada harta yang dimiliki dalam pandangan hukum



Islam terdapat hak-hak orang lain yang wajib ditunaikan.

5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Buku

- Ahyani, Hisam dan Memet Slamet. 2021. Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 7(1): 23-44.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Micro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Baidowi, Aris. 2011. Etika Bisnis Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Islam*, 9(2): 239-250.
- Dwijayanti, Jovita dan Yatri Indah Kusumastuti. Hubungan Antara Cyber Public Relations dalam Mengkomunikasikan Etika Bisnis dan Citra Burgreens. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(2): 186-203.
- Efrita Norman dan Idha Aisyah. Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0: Tinjauan Fiqih Muamalah, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 1(1): 30-46.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Nawatmi, Sri. 2010. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Fokus Ekonomi*, 9(1): 50-58.
- Nopriansyah, Waldi. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahmaniyah, Istigfarotur. 2009. *Pendidikan Etika*. Malang: Aditya Media.
- Salam, Burhanuddin. 2000. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagyo, Joko. 1991. *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Suma, M. Amin. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Triastity, Rahayu. 2011. Green Management Sebagai Pelaksanaan Etika Bisnis: Upaya Keberlangsungan Perusahaan Jangka Panjang, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 11(2): 87-95.
- Zamzam, Fakhry H. dan Havis Arafik. 2020. *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish.